



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 01 Juni 1977/umur 45 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 18 Juli 1981/umur 41 tahun, NIK 6307095807610001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 10 Januari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 Mei 1996, dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan diwakili penghulu yang bernama PENGHULU, serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus perawan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 5.1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir di Timan pada tanggal 08 April 1998 yang sekarang berumur 24 tahun.
 - 5.2. ANAK KEDUA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Februari 2009 yang sekarang berumur 13 tahun.
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah.
6. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 241/SKT-M/II/Mrg.B/2022, tanggal 26 Desember 2022.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Hal. 2 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1996 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Brb oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penjelasan:

- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 3 Mei 1996.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdi, bukan saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai



Hal. 3 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 28 Oktober 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Oktober 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 Januari 2015, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.14/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 19 Januari 2023. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Badarlingga, 30 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 3 Mei 1996 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdi, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan



Hal. 4 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II dan ANAK KEDUA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Timan Pasar, 5 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Timan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 3 Mei 1996 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdi, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi



Hal. 5 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II dan ANAK KEDUA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon



Hal. 6 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1996 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil,



Hal. 7 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Tercatat, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin belum tercatat, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti surat bertanda P.3 dan P.4, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti surat bertanda P.3 dan P.4 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang menerangkan usia para Pemohon ketika menikah, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, maka terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Mei 1996, keterangan saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga keterangan kedua saksi saling bersesuaian, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Hal. 8 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal lainnya, dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Mei 1996 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdi, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II dan ANAK KEDUA PEMOHON I DENGAN PEMOHON II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna



Hal. 9 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang tidak atau belum tercatat, dibukakan pintu hukum untuk itu yakni pengajuan Itsbat. Tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan legalitas pengakuan hukum secara tertulis. Undang-Undang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian bagi Umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi “.....menurut Hukum Islam”. Baik dalam aturan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya ada perintah keharusan Pencatatan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kata “harus” adalah kata perintah yang mestinya wajib dilaksanakan/dipatuhi.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad Nikah yang telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam. Itsbat Nikah tidak hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama tetapi belum tercatat, tetapi juga perkawinan (tidak tercatat) dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) KHI).



Hal. 10 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Itsbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak semuanya relevan dengan masa sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menegaskan alasan-alasan pengajuan Itsbat Nikah tersebut tidak sebatas memeriksa keabsahan rukun dan syarat perkawinan kemudian mengabulkannya tetapi ketaatan terhadap Pencatatan Perkawinan serta pemberian efek jera terhadap pelakunya. Sekalipun tidak ada sanksi tegas dalam Undang-Undang terhadap pelaku nikah di bawah tangan (nikah sirri) tapi dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan urgensi yang sifatnya mendesak terhadap penetapan itsbat nikah sehingga masyarakat tidak langsung menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai solusi utama dalam pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat perlu berproses dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka dapat tercatat tanpa harus mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang menyatakan saat ini para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak namun adanya anak para Pemohon dapat diberikan solusi dengan adanya penetapan asal usul anak, selanjutnya Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pembenar sehingga para Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap usia Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II yaitu 18 tahun, dan usia Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I yaitu 15 tahun, selain itu para Pemohon ketika menikah tidak mempunyai dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan para Pemohon sebelum menikah yaitu dispensasi kawin dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menemukan adanya halangan bagi para Pemohon untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.



Hal. 11 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon setelah rukun dan kelengkapan syarat-syarat pernikahan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Brb, tanggal 10 Januari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,



Hal. 12 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNP Panggilan para Pihak	: Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 0,00
6. Meterai	: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00 (Nol rupiah)



Hal. 13 dari 13 Put. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Brb